BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 457/SJ/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Izin Usaha Perdagangan dan wajib daftar perusahaan, tanda daftar industri telah dilimpahkan kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan, disamping menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Bahwa.....

b. bahwa sehubungan maksud point a tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan.....

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/KP/II/1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah;
f. Badan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha di bidang industri dan perdagangan yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan serta menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
g. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha penyelenggaraan perdagangan, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

i. Wajib.....

i. Wajib Retribusi adalah badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha penyelenggaraan perdagangan.
k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapakan;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

p. Pemeriksaan.....

p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
q. Penyidikkan tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang diberikan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Obyek Retribusi adalah setiap usaha yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menjajakan hasil produksi;
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

BAB III.....

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penerbitan Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penerbitan Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan;

(2) Biaya.....

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan dan skala/bentuk/luas ruang dari jenis usaha;

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan.		
1) SIUP Kecil.	Rp.	15.000,-
2) SIUP Menengah.	Rp.	50.000,-
3) SIUP Besar.	Rp.	200.000,-
b. Tanda Daftar Gudang.		
1) Luas s/d 36 m2	Rp.	10.000,-
2) Luas 37 m2 s/d 100 m2	Rp.	15.000,-
3) Luas 101 m2 s/d 250 m2	Rp.	20.000,-
4) Luas 251 m2 s/d 500 m2	Rp.	25.000,-
5) Luas 501 m2 s/d - 1000 m2	Rp.	30.000,-
6) Diatas 1001-ke atas	Rp.	50.000,-

c. Tanda.....

c. Tanda Daftar Perusahaan

1) PT.	Rp.	100.000,-
2) Koperasi	Rp.	5.000,-
3) CV	Rp.	25.000,-
4) PO	Rp.	10.000,-
5) Perusahaan Asing	Rp.	250.000,-
6) Perusahaan lainnya (BUMN/BUMD/Firma,.....)	Rp.	50.000,-

d. Izin Usaha Industri

1) TDI (Tanda Daftar Industri)	Rp.	15.000,-
2) IUI (Izin Usaha Industri)	Rp.	50.000,-
3) IUPI (Izin Usaha Perluasan Industri)	Rp.	100.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Qanun ini, dipungut diwilayah daerah tempat Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan diberikan.

Pasal 8

Masa retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya kecuali Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

Pasal 9.....

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lembaga Negara (BUPLN);
(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
K E B E R A T A N

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(5) Kebenaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X.....

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. Masa retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pada tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukan pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI.....

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau utang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikanakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII.....

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
   d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta.....

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada hasil Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X1V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Lamanya proses Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan dalam Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20.....

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di :Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002
BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 06

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703